

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI
HASIL DALAM KERJA SAMA PEMELIHARAAN KAMBING DI DESA
PENAKIR, KECAMATAN PULOSARI, KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RISKIYUNI

NIM 1218064

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

2022

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riskiyuni

NIM : 1218064

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pemeliharaan Kambing Di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah di buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 April 2022
Yang Menyatakan,



RISKIYUNI
NIM. 1218064

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riskiyuni

NIM : 1218064

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pemeliharaan Kambing Di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah di buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 April 2022
Yang Menyatakan,



RISKIYUNI
NIM. 1218064

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I

Desa Proto Timur, Kedungwuni, Kabupaten. Pekalongan

Lamp : 2 eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Riskiyuni

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.g. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakannya penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : RISKIYUNI

NIM : 1218064

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem
Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pemeliharaan Kambing Di
Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang.

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 April 2022

Pembimbing,



Ahmad Fauzan, M.S.I

NIP. 198609162019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Riskiyuni
NIM : 1218064
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pemeliharaan Kambing di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Ahmad Fauzan, M.S.I

NIP. 198609162019031014

Dewan Penguji

Penguji I

Ayon Diniyanto, M.H.

NITK. 19941224202001D1120

Penguji II

Heris Suhendar, M.H.

NIP. 199112042019031008

Pekalongan, 18 Mei 2022

Disahkan oleh,

Dekan



Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur atas kekuasaan Allah SWT, dengan segala pertolongan-Nya, memberi Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga dengan Izin-Nya lah penulis bisa menuntut Ilmu di bumi Kota Santri khususnya menuntut ilmu di kampus tercinta IAIN Pekalongan. Tak lupa sholawat serta salam dihaturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW semoga kita semua mendapat *syafaat* dari baginda Rasul di hari kiamat nanti, Aamiin.

Dengan penuh rasa bangga, dan penuh rasa haru penulis persembahkan tulisan sederhana ini *pertama*, teruntuk kedua orang tua Bapak dan Mama tercinta (Su'ud dan Salimah) yang selalu support Riski, selalu mendidik Riski dengan penuh rasa cinta, kasih sayang, do'a dan pengorbanan yang tak terhingga dan tidak akan pernah tergantikan dengan apapun. Semoga Bapak dan Mama selalu diberikan kesehatan dan umur yang berkah bermanfaat dunia akhirat. Aamiin Allahumma Aamiin.

Dengan kesabaran, motivasi dan do'a dari merekalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat mengantarkanku menjadi seorang sarjana dan membahagiakan hati orangtua Riski, karena Bapak dan Mama selalu bilang dari awal aku masuk kuliah bahwa Bapak dan Mama tidak bisa mewarisi harta yang banyak hanya bisa mewariskan ilmu yang cukup dengan menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin dan kebahagiaannya adalah dapat melihat anak-anaknya sukses dan menjadi seorang sarjana sehingga dengan hal tersebut dapat mengangkat derajat orang tua dan menjawab semua

kesombongan orang-orang yang telah mengecilkan dan menghina Bapak dan Mama bahwa anak-anaknya tidak bisa menjadi sarjana.

Kedua, penulis persembahkan skripsi ini untuk saudara laki-lakiku Hidayatulloh yang sangat aku sayangi dan membuatku selalu termotivasi menjadi adik yang baik agar dapat menjadi contoh saudara-saudara terdekat dan dapat menjadi orang yang bermanfaat.

Ketiga, penulis persembahkan skripsi ini untuk seluruh dosen-dosen terbaikku di jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang telah mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepada saya selama masa studi, antara lain Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.Si selaku Sekjur HES. Bapak Ahmad Fuazan M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Ibu Jumailah, S.H.I., M,S.I. dan Dr. Karimatul Khasanah, M.Si selaku penguji Proposal Skripsi. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I dan Ibu Lina. Sekali lagi terimakasih untuk ilmu dan pelayanan terbaiknya semoga berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Aamiin.

Terakhir, penulis persembahkan skripsi ini untuk semua teman mahasiswa HES A, HES B dan HES C Tahun 2018. Serta tak lupa juga untuk teman yang sudah kuanggap sebagai saudaraku sendiri, yaitu Rizka Maulida, Luluk Khumaidah, Nur Fatikhaturrohman, serta sahabat terbaikku Bartsadillah yang selalu setia menemani, mensupport dan memberi do'a. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan sangat terimakasih sudah menemani hari-hari baik di Pekalongan maupun di Bekasi dengan penuh suka dan duka, yang selalu mau di repoti oleh saya,

yang telah memberikan semangat serta menjadi teman diskusi dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih banyak dan penulis selalu berdo'a untuk kalian semoga berkah atas ilmunya dan bermanfaat bagi orang lain. Aamiin.

MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى

بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ

وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۝۲۴﴾

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.” (QS. Shad ayat 24).

ABSTRAK

Islam provides provisions or rules for business carried out individually or in groups, which are categorized as halal and contain goodness. In today's booming economy, using a profit-sharing system, this is part of a form of cooperation between the providers of funds including capital and other parties as managers who have skills and management so that economic goals are achieved, and if there is profit then it this will be divided according to the agreement.

The type of research used in this research is qualitative research or field research whose findings are not found through statistical procedures but rather explain the meaning of an event based on the researcher's observations. The approach used by the author is a normative-empirical method. Primary data in the form of field data collected directly from the first source, namely owners of capital, goat keepers and people who have collaborated for profit sharing. Secondary data in the form of literature books on the theory of syirkah contracts, articles, and the results of previous research related to the author's research material. Data collection techniques in the form of interviews with informants who collaborated as well as documentation related to supporting data information notes. The data analysis technique used descriptive inductive method, namely by testing the validity of the data (data validity) using the data triangulation test.

The practice of cooperation for the production of goats in the village of Penakir is in accordance with Islamic teachings. However, in practice, based on the observations made by the author, there are still gaps in legal theory and applications that occur in Penakir Village, Pulosari District, Pematang Regency, namely in terms of profit sharing contracts that can harm one party and require a clearer contract (agreement), to avoid things that are not desirable in the cooperation agreement for the production of goat livestock.

keywords: profit sharing, cooperation, syirkah.

ABSTRAK

Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan. Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil, ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*Skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang temuannya tidak ditemukan melalui prosedur statistik melainkan menjelaskan arti suatu kejadian berdasarkan pengamatan si peneliti. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif-empiris. Data primer berupa data lapangan yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, yakni Pemilik modal, pemelihara kambing serta orang yang pernah melakukan kerjasama bagi hasil. Data sekunder berupa literature buku-buku mengenai teori dari akad syirkah, artikel-artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi penelitian penulis. Teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada informan yang melakukan kerjasama tersebut serta dokumentasi terkait catatan keterangan data pendukung. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif induktif yaitu dengan melakukan uji validitas data (keabsahan data) menggunakan uji triangulasi data.

Adapun praktek kerjasama bagi hasil hewan ternak kambing di desa penakir sesuai dengan ajaran islam. Namun demikian dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan masih ada kesenjangan teori *syirkah* dan aplikasi yang terjadi di Desa Penakir Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya yaitu dalam hal akad pembagian hasil yang dapat merugikan salah satu pihak dan memerlukan akad (perjanjian) yang lebih jelas lagi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad perjanjian kerjasama bagi hasil hewan ternak kambing.

Kata kunci: bagi hasil, kerjasama, syirkah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Pekalongan.

Oleh Karena itu, guna memenuhi persyaratan tersebut, penulis menulis skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA PEMELIHARAAN KAMBING DI DESA PENAKIR, KECAMATAN PULOSARI, KABUPATEN PEMALANG”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak keterbatasan, untuk itu penulis akan menerima saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan berbagai pihak. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan-bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku Dosen Wali Studi.

5. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliaha
7. Teristimewa kepada Ayahanda Tersayang Suhud dan Ibunda Tercinta Salimah, serta saudara kandung saya Hidayatulloh S.Pd yang selalu mendoakan dan memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada sahabat terbaik yang saya sayangi Bartsadilah, dan Rizka Maulida yang selalu memberikan semangat baik motivasi dan doa kepada penulis.
9. Terimakasih kepada Narasumber dalam Penelitian ini yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu-satu oleh penulis yang sudah saling membantu dengan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Karenanya, penulis dengan kerendahan hati mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan menuju yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua, terutama para mahasiswa/i dan kalangan praktisi di bidang hukum.

DAFTAR ISI

JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5

E. Kerangka Teoretik	6
F. Kajian Riset Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan Skripsi	20

BAB II SISTEM KERJASAMA BAGI HASIL DENGAN KONSEP AKAD

SYIRKAH..... 21

A. Teori ‘Urf.....	21
1. Pengertian ‘Urf.....	21
2. Macam-Macam ‘Urf.....	22
3. Syarat-syarat `Urf.....	24
B. Akad Syirkah	25
1. Pengertian Syirkah	25
2. Dasar Hukum Syirkah	27
3. Rukun dan Syarat Syirkah.....	30
4. Jenis-Jenis Syirkah	32
5. Berakhirnya Syirkah.....	34

BAB III PRAKTIK SISTEM BAGI HASIL HEWAN TERNAK KAMBING DI DESA PENAKIR KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG.. 36

A. Gambaran Umum Desa Penakir Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang	36
---	----

B. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Hewan Ternak Kambing Di Desa Penakir Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang	43
C. Akad Bagi Hasil Hewan Ternak Di Desa Penakir Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang	45
D. Bagi Hasil Hewan Ternak Di Desa Penakir Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.....	48

**BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PEMELIHARAAN KAMBING DI
DESA PENAKIR KECAMATAN PULOSARI, KABUPATEN PEMALANG.**

A. Praktik Kerjasama Bagi Hasil Hewan Ternak Kambing Di Desa Penakir Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang	55
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pemeliharaan Kambing Di Desa Penakir Kecamatan.Pulosari, Kabupaten Pemalang	58

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA 66

DAFTAR LAMPIRAN 71

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Desa Penakir	43
Tabel 3.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Penakir.....	44
Tabel 3.3	Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	45
Tabel 3.4	Sarana Prasarana Desa Penakir.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bermuamalah merupakan aturan atau syariat Islam. Dilakukannya muamalah yaitu untuk sama-sama membantu serta melakukan usaha untuk tidak saling merugikan. Muamalah dalam definisi terbatasnya menekankan diharuskannya untuk mematuhi aturan yang sudah Allah tetapkan dalam memerintah ikatan makhluk insan beserta dalam mendapatkan, mengendalikan, mengelola, dan memajukan harta benda.¹

Syariat islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik dalam hal ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan guna menjaga kepatuhan serta keharmonisan dalam hubungan antara manusia terhadap sang pencipta. Ibadah juga merupakan Sarana untuk meningkatkan secara kontiniu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.²

Ada banyak cara seseorang dalam melakukan sebuah bisnis, diantaranya yaitu dengan menjalankan kerjasama usaha diantara kedua pihak pelaku usaha. Berdasarkan praktiknya, saling tolong menolong dalam kerjasama merupakan hal yang biasa di lakukan masyarakat. Setiap perjanjian dalam kerjasama tersebut berperan untuk menggabungkan pihak satu dengan yang satunya agar sesuai atas hukum Islam, tiap perjanjian wajib mematuhi seluruh prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah.

¹ Siti Aminah, Kajian terhadap bagi hasil ternak kambing dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus di desa sanggar buana, kec.Seputih Banyak, Kab.Lampung Tengah), *Skripsi*, tidak di terbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2017

² Muhamad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), 4.

Fiqh Muamalah dapat didefinisikan sebagai sebuah bidang ilmu fiqh yang secara khusus mengkaji tentang peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dalam bersosial dan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Utamanya bidang ekonomi melalui dalil-dalil yang termaktub dalam al-Qur'an, al-Hadits dan al-Ijtihad. Misalnya jual beli, khiyar, syirkah dan berbagai jenis muamalah lainnya.³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴ Dimana akad kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama bagi hasil yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati.

Adapun awal akad yang dilakukan oleh pemodal dan peternak yaitu pemodal bertanya terlebih dahulu kepada peternak, yakni pemodal menitipkan kambingnya untuk diurus dan nanti hasilnya dibagi menjadi dua. Apabila mereka sudah menyetujui kesepakatan tersebut, biasanya pemodal hanya memberikan uang kepada peternak untuk di belikan seekor kambing, dan peternak akan tanggung jawab penuh untuk pemeliharaannya sehingga di sini pemilik kambing hanya berkewajiban menyediakan dana saja. Terkadang apabila peternak sedang membutuhkan uang untuk keperluan lain, peternak juga meminjam uang kepada pemodal terlebih dahulu lalu peternak

³ Ainul Yakin, M.A "Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam" (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 2.

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi (Depok: Kencana, 2009), 15.

menjanjikan uangnya akan di ganti dengan seekor kambing dan akan di urus oleh peternak.

Karena sudah saling percaya dan sudah saling mengenal, maka pada saat pemodal memberikan uang kepada peternak untuk di belikan seekor kambing, berarti sudah sepakat antara pemodal dan peternak dalam melakukan kerjasama tersebut dan kesepakatan kedua belah pihak hanya secara lisan tidak secara tertulis.

Adapun cara pembagian hasilnya yaitu apabila kambing tersebut memiliki dua anak, maka anak kambing tersebut akan dibagi menjadi dua antara pemodal dan peternak. Namun, apabila kambing tersebut hanya melahirkan satu ekor anak, maka anak kambing tersebut di pelihara lagi dan pada saat sudah dewasa baru dijual dan hasilnya di bagi menjadi dua tetapi yang mendapatkan lebih banyak keuntungannya adalah peternak karna sudah merawat kambing tersebut. Lalu apabila kambing tersebut tidak memiliki anak (*majir*) selama 1 tahun pemeliharaan, maka kambing tersebut akan di jual dan peternak hanya mendapatkan upah seikhlasnya dari pemodal.

Penulis melihat kerjasama pemeliharaan hewan ternak kambing tersebut termasuk dalam kerjasama bagi hasil menggunakan akad *syirkah*. Akad. *Syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Melihat kerjasama tersebut, menjadikan penulis tertarik untuk mengadakan sebuah riset tentang praktik penerapan bagi hasil antara pemodal dan peternak menurut hukum islam. Maka dari itu perlu diadakan kajian dan penelitian tentang hal tersebut.

Sejalan dengan ini, peneliti bertujuan mengadakan riset dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pemeliharaan Kambing Di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang di atas, sehingga dapat di ambil pokok ataupun rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik sistem bagi hasil pada kerjasama pemeliharaan kambing di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai sistem bagi hasil pada kerjasama pemeliharaan kambing di Desa Penakir Kecamatan.Pulosari, Kabupaten Pemalang ?

C. Tujuan

Melihat analisis rumusan masalah diatas, maka maksud dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk memahami pelaksanaan praktik sistem bagi hasil dalam kerjasama pemeliharaan kambing di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang;
2. Untuk menemukan bagaimana tinjauan hukum islam mengenai praktik sistem bagi hasil dalam kerjasama pemeliharaan kambing di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang;

D. Kegunaan Penelitian

Pada hasil riset diharapkan bisa berguna terhadap hal-hal sebagaimana berikut ini :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya riset ini, diharapkan dapat berguna menjadi bahan rujukan mengenai sistem bagi hasil yang sesuai pada prinsip akad *syirkah*, tidak menyebabkan rugi terhadap salah satu pihak. Untuk memperkaya pengetahuan tentang masalah fiqih muamalah yang pada khususnya mengenai bagi hasil atau *syirkah mudharabah*. demikian juga hasil dari riset yang sudah dikerjakan ini dapat sebagai bahan referensi lebih lanjut bagi para penulis lainnya ataupun pihak-pihak yang tertarik akan membahas dengan tema masalah yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penulis mengharapkan dari hasil riset ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk para pemilik kambing, pemelihara kambing, maupun masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan masalah tentang sistem bagi hasil hewan ternak kambing berdasarkan prinsip *syirkah*.
- b. Dari hasil penelitian ini penulis juga berharap agar bisa menjadi petunjuk bagi para pelaku sistem bagi hasil dalam peternakan kambing dalam menerapkan ketentuan sistem bagi hasil agar terhindar dari perbuatan yang merugikan salah satu pihak.

E. Kerangka Teori

Pada penelitian yang dilakukan, didapatkan sejumlah teori yang akan dijadikan untuk landasan teoritis penelitian yang memiliki hubungan dengan judul penelitian yang selanjutnya akan penulis kaji yaitu meliputi, pengertian ‘urf, macam-macam ‘urf,

syarat ‘urf, dan pengertian *syirkah*, syarat *syirkah*, rukun *syirkah*, landasan hukum *syirkah*. Kerjasama bagi hasil merupakan kerjasama dua pihak ataupun lebih pada suatu aktivitas bisnis atau proyek, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas seluruh laba serta bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian.⁵

Secara terminology, ‘urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah ‘urf berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan ‘urf.⁶

Adapun macam-macam ‘urf yaitu ‘urf *qawli* adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami, ‘urf *fi’li* adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, ‘urf ‘*am* adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis, ‘urf *khas* adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di

⁵ Ketut Silvanita Mangani, “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” (Jakarta: Erlangga, 2018), 35.

⁶ Khikmatun Amalia, “‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam”, (*Jurnal As-Salam*, Vol.IX, No.1, Januari-Juni, Th.2020), 77.

kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. ‘urf dilihat dari segi syariah Islam, ia terbagi menjadi dua yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid.⁷

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Syirah (Musyarakah) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha, dengan ketentuan masing-masing pihak memberikan kontribusi modal (atau kerja) dengan kesepakatan bahwa keuntungan (laba) dan risiko (rugi) akan di tanggungbersama sesuai dengan kesepakatan.⁸

Hal ini didasarkan pada salah satu dalil Al-Qur’an yang menjelaskan mengenai *syirkah* yaitu:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.⁹

⁷ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Sumber Hukum Ekonomi Islam”, (Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.1, No.2 Juli 2019), 160.

⁸ Rosidin, “Fikih Muamalah”, (Malang: Edulitera, 2020), 23.

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: Jaba), 454.

Rukun *Syirkah* Menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah baik syirkah *al amlak* maupun syirkah *al 'uqud* adalah ijab dan qabul. Ijab merupakan ungkapan penawaran untuk melakukan perserikatan, sedangkan qabul merupakan ungkapan penerimaan perserikatan. Adapun menurut jumhur ulama, rukun syirkah meliputi shigat ijab dan qabul, kedua orang yang berakad syirkah, dan objek akad.¹⁰

Jenis-jenis syirkah, *Syirkah inan* adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*'amal*) dan modal (*mal*), *Syirkah 'abdan* adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*), *Syirkah mudharabah* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*'amal*) sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*mal*), *Syirkah wujuh* di sebut juga *syirkah 'ala adz-dzimam*. Di sebut *syirkah wujuh* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujuh*) seseorang ditengah masyarakat, *Syirkah mufawadhah* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menghubungkan semua jenis *syirkah* di atas (*syirkah inan, 'adhan, mudharabah, dan wujuh*).¹¹

¹⁰Asep Suryanto, "Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Tasikmalaya", (*Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.03, No.01, Juni 2016), 88.

¹¹ Siti maro'ah, dkk, "Buku Ajar Marketing Syariah", (Jakarta:Qiara Media 2019), 49-53.

F. Kajian Riset Terdahulu

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang di kaji oleh penulis, dan memiliki judul serupa untuk dijadikan panduan adalah sebagai berikut:

NO	IDENTITAS	SUBSTANSI	PEMBEDA
1.	Nama: Siti Aminah 13112849 Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas: Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro Lampung Tahun: 2017 Judul: "Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec.Seputih	Berlandaskan dari hasil penelitian ini, maka sistem bagi hasil pada ternak ini yang dilakukan adalah dalam bentuk kambing, metodenya yaitu bagi hasil dengan anak kambing yang bergilir antara <i>mudharib</i> dan <i>shahibull mall</i> . Sistem dari bagi hasil yang dilaksanakan dalam bentuk kambing ini, pada awal perjanjian sudah disepakati terlebih dahulu. Pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tidak keberatan, dan pada pelaksanaannya bagi hasil ini sesuai dengan kesepakatan awal. Oleh	Perbedaanya terletak pada pembagian hasil yang bergilir dalam pembagian hasilnya pada saat kambing tersebut melahirkan satu ekor anak, sedangkan pada penelitian saat ini pembagian hasilnya di bagi tanpa bergilir tetapi menggunakan prosentase 60:40 dimana pemodal 40% dan 60% untuk pengelola.

	Banyak Kab. Lampung Tengah).”	karena itu kerjasama <i>syirkah</i> yang dilaksanakan diperbolehkan karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat <i>syirkah</i> . ¹²	
2.	Nama: Nopriyadi 162069 Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas: Syariah Universitas Islam Negri Shultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun: 2021, Judul:“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan	Dilihat dari hasil penelitian berdasarkan data yang ada, terdapat seorang pemilik sawah yang merelakan sawahnya untuk dikembangkan oleh penggarap, dengan pembagian hasil panen serta tata cara melaksanakan akad, yaitu disimpulkan bahwasannya akad bagi hasil dapat dibenarkan menurut syariat Islam, dengan alasan bahwa pemilik tanah dan penggarap	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat yaitu perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana objek yang dalam penelitian terdahulu adalah sawah sedangkan yang objek penelitian saat ini adalah kambing, dan disimpulkan

¹² Siti Aminah, “Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec.Seputih Banyak Kab.Lampung Tengan)”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro Lampung Tahun 2017

<p>Penggarap Sawah Di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari.”</p>	<p>telah sepakat bersama, kendatipun terdapat beberapa keadaan atau syarat yang belum terealisasi, yakni pembagian hasil yang seharusnya dibicarakan sejak awal penyelenggaraan perjanjian, namun warga Desa Mersam sudah tahu bahwa hasilnya bisa dibagi, yakni separuh untuk pemilik lahan dan separuhnya lagi untuk pengelola lahan. Sistem bagi hasil pada sebagian besar digunakan oleh masyarakat Mersam adalah sistem <i>paroan</i>, yaitu dimana pada pemilik lahan hanya memberikan lahan, sedangkan benih, pupuk, obat-obatan dan peralatan pertanian diberikan oleh petani. Selain itu,</p>	<p>pada penelitian terdahulu bahwasannya bagi hasil dapat dibenarkan menurut syariat Islam.</p>
--	--	---

		terdapat juga yang mempunyai lahan memberikan benih, kompos, obat-obatan dan peralatan pertanian selama pengerjaannya. Hasil pertanian yang didapat akan dibagi 50% dan 50% dari hasil panen dan selanjutnya biaya benih, pupuk kandang, dan obat-obatan akan dipotong sebagai pengganti dari penyediaan yang sebelumnya telah diberikan. ¹³	
3.	Nama: Reni Anggraini 13170071 Program Studi: Mualamalah	Dari hasil pada penelitian ini, maka bagi hasil di Desa Seribandung dalam fiqih muamalah adalah sesuai <i>Syirkah al-Mudharabah</i> .	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu perbedaannya

¹³ Nopriyadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Sawah Di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari", *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negri Shultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021

<p>Fakultas: Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang</p> <p>Tahun: 2017</p> <p>Judul: “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir).”</p>	<p>Perihal ini terlihat dari pelaksanaan bagi hasil di Desa Seribandung yang sesuai dengan ketentuan serta kebiasaan dan ritual masyarakat telah diturunkan dari generasi ke generasi untuk waktu yang cukup lama. Meskipun demikian, pada dasarnya perjanjian bagi hasil ini sebagian besar diperlukan oleh pemilik tambak dengan ketentuan serta kebiasaan dan ritual masyarakat telah diturunkan dari generasi ke generasi untuk waktu yang cukup lama. Meskipun demikian, pada dasarnya perjanjian bagi hasil ini sebagian besar diperlukan oleh pemilik tambak untuk membuat tambaknya</p>	<p>terletak pada objek dan akad yang digunakan, dan praktik bagi hasil dengan sistem pembagian hasil yang sesuai dan tidak merugikan satu sama lain. Oleh karna itu, pembahasan masalah berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.</p>
--	---	--

		<p>bermanfaat tanpa dia melakukan pekerjaan itu sendiri. Sementara itu pengelola tambak merupakan orang yang mengelola serta menggarap tambak sampai dia menerima hasil tambak tersebut. Sebagaimana sebaliknya jika panen gagal, maka pada saat itu kedua pihak menanggung resiko yang sama. Hal ini berlandaskan pada beberapa dalil. Dalam islam disebut <i>mudharabah</i> atau bagi hasil. Untuk kerjasama ini, Islam menetapkan syara, yang mana pihak berikutnya wajib menerima persentase untung dan rugi berdasarkan kesepakatan mereka, kedua pihak dapat menentukan</p>	
--	--	---	--

		<p>bahwa pihak yang satu mendapatkan bagian besar, seperempat, lebih kecil ataupun lebih besar. Juga pihak berikutnya memperoleh sisanya. Apabila kedapatan kerugian, maka ditentukan per tingkat laba yang ada.¹⁴</p>	
--	--	---	--

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kumpulan pengetahuan akan tindakan yang terstruktur serta logis dalam mencari fakta yang berkaitan atas suatu masalah untuk diolah, dianalisis, dapat ditarik kesimpulan dan dicari pemecahannya.¹⁵ Untuk mendapat informasi yang dibutuhkan pada riset ini digunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis-empiris dimana peneliti dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana praktek bagi hasil hewan ternak kambing yang dilakukan di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang.

¹⁴ Reni Anggraini, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir)", *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017.

¹⁵ Jogo Subagyo, "Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 2.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak ditemukan lewat prosedur statistik ataupun wujud hitungan yang lain serta berupaya menguasai serta menafsirkan arti sesuatu kejadian interaksi tingkah laku manusia dalam suasana tertentu bagi perspektif periset sendiri.¹⁶ Dalam pengumpulan datanya secara langsung dari fakta yang terjadi di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, dimana penulis merupakan instrumen kunci dengan mengambil sampel sumber data dengan *purposive* dan *snowbal*, yaitu teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan).

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Strategi pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik riset lapangan, yaitu pemeriksaan khusus yang diselesaikan dalam ranah realitas.¹⁷ Dalam keadaan ini penulis menghampiri masyarakat Desa Penakir yang melangsungkan kerjasama dalam peternakan kambing, lantas penulis melangsungkan tanya jawab atau wawancara dengan pemilik modal bapak Samsuri, ibu Dusmi, dan pemelihara kambing yaitu bapak Karmo, Ibu Samini, Ibu Wasmi dan pihak-pihak yang sudah pernah melakukan kerjasama tersebut

¹⁶ Syafnidawaty, *Penelitian Kualitatif*, (Banten: Universitas Raharja, 2020)

¹⁷ Sutrisno Hadi, "Metode Research", (Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986), 27.

yaitu ibu Imah yang akan di jadikan sebagai bukti hasil wawancara di Desa Penakir Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang di dapat dan di gabungkan menjadi satu oleh periset dari berbagai sumber yang ada.¹⁸ Seperti bahan pendukung yang berperan menguatkan data primer. Diperoleh melalui literature buku-buku mengenai teori dari akad *syirkah*, artikel-artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan pada materi penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan pengamatan serta penulisan yang terstruktur terhadap fakta yang diselidiki. Mengenai kegiatan ini, pengkaji menyaksikan secara langsung pada suatu obyek yang diteliti, yang berarti penulis melaksanakan pengawasan mengenai perilaku dan aturan mereka ketika melakukan kerja sama pada pemeliharaan kambing. Observasi adalah mengamati suatu kejadian peristiwa melalui panca indra secara langsung atau dengan memakai alat bantu elektronik.¹⁹

b. *interview* (wawancara)

Wawancara yang dipakai dalam riset ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah cara pengutipan sampel sumber dengan

¹⁸ Salim dan Haidir, “Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, dan Jenis”, (Jakarta: Kencana, 2019), 104.

¹⁹ Wayan Suwendar, “Metodologi Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan”, (Bali: Nilacakra, 2018), 65.

peninjauan tertentu.²⁰ Penulis mencari bukti melalui sistem wawancara langsung pada pemodal, bapak Samsuri, ibu Dusmi, dan pemelihara kambing yaitu bapak Karmo, Ibu Samini, Ibu Wasmi dan pihak-pihak yang sudah pernah melakukan kerjasama tersebut yaitu ibu Imah di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang Jaya.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²¹ Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data berupa hasil wawancara, dan catatan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang Jaya.

5. Teknik Analisis Data

Pada riset ini teknik menganalisis data yang diperoleh yaitu dengan teknik deskriptif induktif, dimulai dari melihat fakta-fakta empiris di lapangan, berkonsentrasi pada jalannya pengungkapan yang terjadi di lapangan, mencatat dengan susunan umum, menguraikan dan membuat keputusan.

Untuk memastikan kebenaran informasi yang didapat oleh penulis dalam pengkajian ini, maka dengan itu penulis berusaha mendapatkan sumber informan lebih dari tiga, baik itu dari pemelihara kambing, pemberi modal, orang yang pernah melakukan bagi hasil hewan ternak kambing, dan pihak lain yang berhubungan

²⁰ Helaludin dan Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan dan Praktik", (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), .64

²¹ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet. Ketujuh", (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 202.

dengan riset ini. Selain untuk memperoleh banyak informasi, penulis juga menganalisis antara informasi dari sumber informan satu dengan yang lainnya. Agar sumber data yang telah didapat penulis pada riset ini, dapat dipercaya akan kebenarannya.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan yaitu inti dari pembuatan tugas skripsi yang bermaksud untuk mempermudah para pembaca, maka dari itu sekilas akan menggambarkan isi dari skripsi ini. Dengan penelitian ini, penulis membuat sistematika seperti berikut ini :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisi mengenai deskripsi teori yang membahas mengenai ‘Urf, dan akad *syirkah*, rukun serta syarat akad *syirkah*, dasar hukum akad *syirkah*, pembatalan *syirkah*, akibat hukum *syirkah*.

Bab III Hasil Penelitian, berisi mengenai hasil penelitian di lapangan, yaitu membahas bagaimanakah praktik sistem pembagian hasil dalam kerjasama pemeliharaan kambing di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang

Bab IV Analisis dan Pembahasan, berisi tentang analisis data yang bertujuan untuk mengetahui apakah praktik sistem bagi hasil didalam kerjasama pemeliharaan kambing di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Bab V Penutup, bagian ini berisi simpulan beserta saran-saran dari hasil riset.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pemeliharaan Kambing Di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang dapat ditarik kesimpulan berikut ini :

1. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil pemeliharaan kambing di Desa Penakir Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang praktek kerjasama pada aspek *syirkah mudharabah* antara yang mempunyai kambing dan yang pemelihara kambing. Dimana modal awal adalah seekor kambing yang diberikan kepada pemelihara kambing untuk di rawat dan dipelihara adapun fasilitas seperti kadang, pakan ternak dan perawatan menjadi tanggung jawab pemelihara kambing. Sedangkan untuk pembagian hasilnya dengan membagi anak kambing atau dapat berupa uang tunai yang telah disetujui kedua pihak.
2. Tinjauan hukum ekonomi dalam penerapan bagi hasil hewan ternak kambing di Desa Penakir Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang secara hukum islam *syirkah* itu di perbolehkan dalam al-qur'an dan sunnah tidak ada larangan untuk melakukan *syirkah* dan bagi hasil. Hanya saja kerjasama yang dilakukan di Desa Penakir belum seutuhnya sesuai dengan teori akad *syirkah*.

B. Saran

Seperti apa yang diuraikan di atas, penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi kedua pihak pemilik serta pemelihara dalam menjalankan kerjasama bagi hasil hewan ternak kambing lebih di perjelas lagi dalam ber-akad atau dalam pembagian hasilnya dengan tujuan agar tak satupun pihak yang merasa dirugikan. Dan ditingkatkannya sebuah kejujuran agar tidak terjadinya kesalah fahaman.
2. Bagi pemilik kambing sebaiknya dalam penanggungan resiko kerjasama bagi hasil harus ikut menanggung kerugian apabila kambing tersebut *majir* atau tidak memiliki anak sesuai kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Khikmatun. *'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal As Salam, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Aminah,Siti. *"Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec.Seputih Banyak Kab.Lampung Tengan)"*. Skripsi. (IAIN) Metro Lampung: Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2017.
- Andiyansari,Chasanah Novambar. *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fiqih dan Perbankan Syariah*, Jurnal Pendidikan dan Agama Islam. Yogyakarta: STAI Terpadu Yogyakarta, 2020.
- Anggraini, Reni. *"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir)"*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: Program Studi Muamalah, 2017.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta:Gema Insani Press, 2021.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet. Ketujuh*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Asro, Muhamad & Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surakarta: Ziyad Books

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2018.

Fahimah, Iim. *Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fiqih Ulama Mujtahidin*, Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keuangan, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.

Faizal, Moh. *Syirkah Bagi Hasil Pada Pembiayaan di Bank Syariah*, Jurnal Islamic Banking, Palembang: STEBIS, 2017.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986.

Helaludin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

Ilyas, Muh. *Kosensep Bagi hasil dalam perbankan syariah*, Jurnal Muamalah, Plapo: IAIN Plapo, 2014.

Iskandar, Agus. *Kajian Hukum Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jurnal Pranata Hukum. Yogyakarta: Universitas Terbuka, 2010.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Pertama. Depok: KENCANA, 2009.

Mahrani, Muhammad Razan. & Muhammad Nafik Hadi Ryandono. *Penerapan Prinsip Mudharabah Pada Investasi Syariah Hewan Ternak PT Ijadgrup Rahma Semesta*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Surabaya: Universitas Airlangga, 2019.

- Mangani, Ketut Silvanita. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Maro'ah, Siti, dkk, *Buku Ajar Marketing Syariah*, Jakarta: Qiara Media 2019.
- Misno, *Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah"*, Jurnal Islam dan Pranata Sosial Islam, Bogor: STAI Al-Hidayah Bogor, 2019.
- Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, Bandung; Pustaka Setia, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nopriyadi. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Sawah Di Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari"*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Shultan Thaha Saifuddin Jambi: Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2021.
- Rizal, Fitra. *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Sumber Hukum Ekonomi Islam*, (Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Ponorogo: IAIN Sunan Giri Ponorogo, 2019.
- Rosidin, *Fikih Muamalah*, Malang: Edulitera, 2020.
- Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Saripudin, Udin . *Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016.
- Setiawan, Deny. *Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Medan: Universitas Negeri Medan 2013.

Subagyo, Jogo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.

Suhendi,Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.

Suryanto, Asep. *Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Tasikmalaya*, Jurnal Ekonomi Syariah, Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2016.

Suwendar, Wayan. *Metode Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, Bali: Nilacakra.Syafei, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Logos, 1999.

Wibowo, Chrisna *Analisis 'Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeriponorogo: Prodi Hukum Keluarga Islam 2019.

Yakin, Ainul. *Fiqih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Mrdia Publishing, 2018.

Website:

<http://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21414233206.pdf> diakses pada tanggal 8 april 2022

Wawancara:

Dusmi, Pemillik Kambing, diwawancarai oleh Riskiyuni, Desa Penakir, 23 Maret 2022

Karmo, Pemelihara Kambing, diwawancarai oleh Riskiyuni, Desa Peankir, 28 Maret

2022

Samsuri, Pemilik Kambing, diwawancarai oleh Riskiyuni, Desa Penakir, 24 Maret

2022

Samini, Pemelihara Kambing, diwawancarai oleh Riskiyuni, Desa Penakir, 23 Maret

2022

Sumini, Pemilik Kambing, diwawancarai oleh Riskiyuni, Desa Penakir 24 Maret

2022.

Wasmi, Pemelihara Kambing, diwawancarai oleh Riskiyuni, Desa Penakir, 28 Maret

2022.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Transkrip Wawancara

Nama : Dusmi

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Penelitian : Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang

Waktu Penelitian : Desa Penakir, 23 Maret 2022

NO	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, Selamat siang ibu, kedatangan saya kesini untuk meminta waktu sebentar dan izin mewawancarai ibu jika di kenankan bu, untuk penelitian skripsi saya	Waalaikumsalam, boleh silahkan mba.
2.	Sejak kapan ibu melakukan bagi hasil hewan ternak kambing?	Sejak 2019, tetapi sebelum itupun saya sudah pernah melakukan kerjasama ini
3.	Apa yang melatar belakanginya adanya kerjasama bagi hasil hewan ternak kambing ini bu?	awalnya itu saya ingin memiliki kambing untuk tabungan pada saat saya pulang ke Desa tetapi saya hanya memilki modal dan saya tidak bisa mengurus

		<p>kambing, karena saya merantau di jakarta ahirnya saya membeli kambing dan saya mempercayai keponakan saya untuk mengurus kambing saya dan nanti hasilnya akan di bagi menjadi dua.</p>
4.	<p>Berapa kambing yang ibu jadikan modal awal kerjasama bu?</p>	<p>Kambing yang saya jadikan modal adalah satu ekor kambing betina yang umurnya 8 bulan, saya membeli pulang kedesa lalu kambingnya saya serahkan kepada ponakan saya untuk dipelihara, dan dirawat sampai kambing tersebut memiliki anak.</p>
5.	<p>Apakah dengan adanya kerjasama ini menguntungkan bagi ibu?</p>	<p>Sebenarnya sangat menguntungkan sekali bagi saya karna saya tidak memiliki keahlian dalam merawat kambing tetapi saya</p>

		bisa memiliki kambing tanpa saya yang harus turun tangan untuk merawatnya
6.	Dalam kerjasama ini bagaimnaa cara pembagian keuntungannya?	Untuk pembagian hasilnya apabila kambing melahirkan anaknya, misal melahirkan dua anak berarti di bagi menjadi dua, saya satu dan keponakan saya satu, lalu apabila kambingnya melahirkan satu anak maka kambingnya di jual dan di bagi menjadi dua tetapi hasilnya ponakan saya yang lebih tinggi karena keponakan saya yang memelihara.
7.	Pernahkan ibu mengalami kerugian dalam kerjasama ini?	Pernah, saat inipun saya belum mendapatkan hasilnya, sudah empat tahun kambing saya belum memiliki anak, niatnya kambing itu akan saya jual dan diganti kambing baru

8.	Resiko apa saja yang dialami dalam kerjasama ini bu?	Resikonya ya seperti tidak mendapatkan keuntungan karena kambingnya majir, jadi selama bertahun-tahun tidak mendapatkan hasil.
----	--	--

Nama : Samini

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Penelitian : Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang

Waktu Penelitian : Desa Penakir, 23 Maret 2022

NO	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, Selamat siang bu, bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai ibu?	Waalaikumsalam, boleh mba.
2.	Sejak kapan ibu melakukan bagi hasil hewan ternak kambing?	Awalnya sejak 2019 samapi sekrang pun masih mba
3.	Apa yang melatar belakangi adanya kerjasama bagi hasil hewan ternak kambing ini bu?	Awalnya saya itu hanya membantu saudara saya yang di jakarta untuk memelihara kambingnya untuk dijadikan tabungan di kampung, dan saudara saya tidak bisa turun tangan langsung untuk merawat kambingnya jadi saya berminat untuk merawatnya.

4.	Berapa kambing yang ibu jadikan modal awal kerjasama bu?	Hanya satu ekor kambing betina
5.	Apakah dengan adanya kerjasama ini menguntungkan bagi ibu?	Menurut saya menguntungkan karna sangat membantu perekonomian saya selain mengandalkan hasil tani, saya juga dapat mengambil keuntungan dari kerjasama ini dan saya jadikan sebagai pekerjaan sampingan.
6.	Dalam kerjasama ini bagaimnaa cara pembagian keuntungannya?	Untuk pembagian hasilnya apabila kambing melahirkan anaknya, misal melahirkan dua anak berarti di bagi menjadi dua, saya satu dan saudara saya satu, lalu apabila kambingnya melahirkan satu anak maka kambingnya di jual dan di bagi menjadi dua tetapi hasilnya saya yang lebih tinggi alasannya karena saya yang memelihara.

7.	Pernahkan ibu mengalami kerugian dalam kerjasama ini?	<p>Saat ini pun sebenarnya saya sedang mengalami kerugian karna sudah empat tahun saya merawat kambing ibu dusmi tetapi belum memiliki anak ahirnya saya hanya bisa mengambil pupuknya saja untuk tanaman di kebun, nanti saat ibu dusmi pulang kekampung kambingnya mungkin akan dijual dan diganti kambing baru.</p>
8.	Resiko apa saja yang dialami dalam kerjasama ini bu?	<p>Resikonya ya seperti saat sekarang ini kambingnya majir selama bertahun-tahun saya sudah merawat cukup lama dan saya hanya bisa memanfaatkan pupuknya saja tidak mendapatkan keuntungan lain dari itu.</p>

Nama : Wasmi

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Penelitian : Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang

Waktu Penelitian : Desa Penakir, 28 Maret 2022

NO	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, Selamat siang bu, bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai ibu?	Waalaikumsalam, boleh.
2.	Sejak kapan ibu melakukan bagi hasil hewan ternak kambing?	Saya melakukan kerjasama bagi hasil ini pada bulan februari 2022 baru kemarin mba
3.	Apa yang melatar belakangi adanya kerjasama bagi hasil hewan ternak kambing ini bu?	pada awalnya saya mendengar cerita dari saudaranya bahwa ada seseorang yang menyediakan modal untuk kerjasama bagi hasil hewan ternak kambing, lalu ibu saya berminat karena selain menyalurkan keahlian dalam merawat kambing kerjasama

		tersebutpun dapat membantu perekonomiannya.
4.	Berapa kambing yang ibu jadikan modal awal kerjasama bu?	Saya diberi modal untuk membeli kambing sebanyak 10 ekor kambing, dimana kambing dewasa 4 ekor dan anak kambing 6 ekor,
5.	Bagaimana pembagian hasil untuk kerjasama ini bu?	Untuk kesepakatan bagi hasil dalam perjanjian kerjasama ini yaitu apabila kambing tersebut melahirkan anaknya sebanyak dua ekor maka, saya mendapat satu ekor dan pemodal mendapatkan satu ekor, lalu apabila kambing tersebut melahirkan satu ekor maka kambing tersebut dibagi menjadi dua yaitu dengan dijualnya kambingnya lalu uangnya dibagi 60:40 dengan ketentuan saya yang lebih besar, apabila kambing tersebut majir atau tidak

		<p>memiliki anak maka saya tidak mendapatkan apa-apa hanya memanfaatkan kotorannya saja sebagai pupuk tanaman.</p>
6.	<p>Resiko apa saja yang dialami dalam kerjasama ini bu?</p>	<p>Resikonya ya kalau kambingnya majir saya tidak mendapatkan keuntungan, lalu apabila kambingnya sakit maka saya yang bertanggung jawab untuk mencarikan obat, kalau kambingnya mati ya saya tidak mendapatkan apa-apa.</p>
7.	<p>Apa keuntungan dari kerjasama ini bagi ibu?</p>	<p>Keuntungannya ya dapat membantu perekonomian saya apabila kambing tersebut melahirkan anak, tapi saat ini saya belum mendapatkan hasil karna saya juga belum lama melakukan kerjasama ini, saya hanya mengambil</p>

		pupuknya saja saat ini untuk tanaman dikebun.
--	--	---

Nama : Samsuri

Pekerjaan : Petani

Tempat Penelitian : Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang

Waktu Penelitian : Desa Penakir, 24 Maret 2022

NO	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Assalamu'alaikum, Selamat siang pak, bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai bapak?	Waalaikumsalam, boleh.
2.	Sejak kapan bapak melakukan bagi hasil hewan ternak kambing?	Sebenarnya saya sudah lama melakukan kerjasama ini dari saya yang menitipkan kambing ke orang lain sampai saya pun melakukan kerjasama ini dengan saudara-saudara saya, tapi saat ini saya yang menitipkan kambing saya ke orang lain karna kambing yang saya pelihara terlalu banyak makannya saat ini saya yang

		memodali orang lain untuk memelihara kambing saya.
3.	Apa yang melatar belakangi adanya kerjasama bagi hasil hewan ternak kambing ini bu?	Saya melakukan kerjasama ini karna kambing yang saya pelihara terlalu banyak dan saya sudah tidak sanggup untuk mencari rumputnya untuk makan kambing, maka dari itu kambing yang saya punya saya jadikan modal untuk kerjasama ini, saya serahkan ke tetangga saya untuk di pelihara dan di rawat.
4.	Bagaimana untuk pembagian keuntungannya pak?	Untuk bagi hasilnya jika kambing tersebut melahirkan dua anak maka di bagi menjadi dua saya satu dan pak udin satu, kalau kambingnya hanya beranak satu maka kambing tersebut di pelihara dahulu sampai dewasa agar pada saat dijual

		<p>harganya sudah lumayan tinggi, nanti setelah di jual hasilnya di bagi menjadi dua tetapi pak udin mendapatkan hasil yang lebih tinggi, misal di jual kambingnya mendapatkan harga 1.000.000 berarti saya mendapat 400.000 dan pak udin 600.000, lalu apabila kambing tersebut majir atau tidak memiliki anak selama satu tahun nanti kambing tersebut dijual dan di belikan kambing yang baru untuk di pelihara lagi, untuk keuntungannya ya terkadang hanya mendapatkan seikhlasnya.</p>
5.	Biasanya apa masalah yang kadang terjadi pak?	<p>Permasalahan yang biasanya terjadi dalam kerja sama bagi hasil ini biasanya ketika kambing tersebut mati atau</p>

		<p>mengalami penyakit yang menyebabkan tidak dapat bertumbuh kembang secara normal maka masalah ini akan di selesaikan secara kekeluargaan, karena pemilik dan pemelihara biasanya masih bersaudara jadi dalam menanggapi masalah seperti ini pemelihara menawarkan kepada pemlilik, kambing yang sakit tersebut mau diapakan, sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun biasanya kambing tersebut akan dipotong dan di masak oleh pemelihara lalu dibagikan kepada saudara atau tetangga dekat.</p>
6.	<p>Lalu apabila kambing nya majir jika di jual apakah harganya akan menurun atau sebaliknya pak?</p>	<p>Kambing yang majir atau tidak bisa memiliki anak apabila dijual harganya justru lebih tinggi harganya karena</p>

		<p>kambing tersebut biasanya dijadikan sebagai hewan potong, apabila pemilik kambing menjual kambingnya yang majir maka pemilik kambing masih mendapatkan keuntungan dari modalnya dan biasanya modal dan keuntungan tersebut akan dibelikan kambing yang baru untuk di pelihara oleh peternak sampai pada ahirnya peternak mendapatkan keuntungan anak kambing yang dipelihara selama bertahun-tahun</p>
7.	<p>Untuk kandang dan biaya pengobatan saat sakit biasanya di tanggung oleh siapa pak?</p>	<p>Untuk permasalahan penyediaan kandang, pemberian makanan, perawatan dan pengobatan apabila kambing sakit pemilik kambing tidak ikut serta dalam pembiayaan</p>

		<p>pengobatan, akan tetapi menjadi tanggung jawab pemelihara, karena biasanya untuk pengobatan hanya menggunakan obat-obatan alami yang mudah untuk dicari</p>
--	--	--

2. Lampiran Foto-Foto







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Riskiyuni
2. Tempat, Tanggal lahir : Pernalang, 19 Desember 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Jl. Setia 1 L RT 002/08 No. 53, Kel.
Jaticempaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Suhud
2. Pekerjaan : Wirausaha
3. Nama Ibu : Salimah
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Jl. Setia 1 L RT 002/08 No. 53, Kel.
Jaticempaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Penakir (tahun lulus 2011)
2. Mts. Fadlurrahman (tahun lulus 2014)
3. SMK Yadika 6 (tahun lulus 2017)
4. IAIN Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2018.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Riskiyuni**
NIM : 1218064
Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama
Pemeliharaan Kambing Di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2022



Riskiyuni
NIM. 1218064

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.